



P U T U S A N

Nomor : 61 PK /PID.SUS/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Ir. H. TOBORYANO ANGGA,
MM.;
Tempat lahir : Muara Teweh;
Umur/ tanggal lahir : 49 tahun/ 5 Juli
1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yetro Sinseng
No.12 Muara
Teweh
, Barito Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Dinas
Kehutanan, Kabupaten

Barito Utara;

Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Ir. H. Toboryano Angga, MM., dalam
jabatan sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito
Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor
: SK.821.29138412001 tanggal 26 Juni 2002 baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersepakat dengan
Ir. H. Baslenuddin alias Baslen (yang berkas perkaranya

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tersendiri) pada tanggal 29 April 2002, 18 dan 20 Mei 2002 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2002 dan bulan Mei 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Barito Utara, Jalan Yetro Sinseng No.13 Muara Teweh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Muara Teweh, ia Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 April 2002 dan tanggal 16 Mei 2002 telah memerintahkan Pegawai Kehutanan bawahannya yaitu Saksi Tn. Indrahartono, S.Hut., Rudi Chandra Utama dan Kaa'rante untuk mengawal pemiliran kayu yang berasal dari hasil lelang tanggal 12 dan 13 November 2001 di Muara Teweh sebanyak 4.185,28 m³ milik H. Amran yang dikuasakan kepada H. Sugandi dan 4.304,92 m³ yang juga berasal dari hasil lelang milik Herry Suwardi yang dikuasakan kepada M. Rakhmadiansyah Bagan;
2. Bahwa kayu milik H. Amran sebanyak 4.185,28 m³ yang dikuasakan untuk dimilirkan tanggal 29 April 2002 oleh H. Sugandi itu dalam perjalanan ditambah dengan kayu-kayu illegal, sesampainya di Desa Lemo pada awal bulan Mei 2002 ternyata jumlahnya menjadi 4.118,94 m³ sehingga terdapat kelebihan kayu sejumlah 9.933,66 m³ atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah itu sebagai kayu illegal yang berasal dan penebangan liar sebagaimana tertuang dalam Daftar Ukur Kayu masing-masing :
 - Nomor : 01/DUK/DK/BU/V/2002;
 - Nomor : 02/DUK/DK/BU/V/2002;
 - Nomor : 02/DUK/DK/BU/V/2002;
 - Nomor : 04/DUK/DK/BU/V/2002;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 04/DUK/DK/BU/V/2002;
- Nomor : 05/DUK/DK/BU/V/2002;
- Nomor : 06/DUK/DK/BU/V/2002;
- Nomor : 07/DUK/DK/BU/V/2002;

3. Bahwa dalam menangani kelebihan kayu illegal sejumlah 9.933,66 m³ atau kurang lebih sejumlah itu, Terdakwa tidak memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku antara lain sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 319/KPTS-II/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan atas jenis kayu selain Rimba Campuran melainkan Terdakwa memanggil saksi H. Sugandi yang menguasai kelebihan kayu illegal tersebut untuk datang ke Rumah Dinas Bupati Ir. H. Badaruddin untuk pengurusannya;

4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2002 saksi Ir. Badaruddin membuat surat yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Barito Utara, yang pada pokoknya meminta payung hukum kepada DPRD Kabupaten Barito Utara dalam bentuk Keputusan DPRD yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan dokumen SKSHH terhadap kayu-kayu yang belum dilengkapi dokumen SKSHH. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2002 surat Bupati Ir. Badaruddin tertanggal 6 Mei 2002 tersebut telah diterima oleh saksi H. Baslenuddin alias Baslen yang selanjutnya setelah dipelajarinya dan disadarinya, lalu saksi H. Baslen alias Baslen menyetujui dan menyepakati adanya payung hukum sebagaimana dimaksud dalam surat Bupati Ir. H. Badaruddin tersebut sebagai dasar penerbitan dokumen SKSHH untuk kayu-kayu illegal tanpa melalui lelang, yang selanjutnya saksi H. Baslen alias Baslen memerintah saksi H. Abdul Thalib untuk membuat Konsep Keputusan DPRD, hingga akhirnya terbitlah Surat Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 17/Kep- DPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002. Kemudian berdasarkan kesepakatan Terdakwa

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Ir. H. Badaruddin dan saksi H. Baslenuddin alias Baslen di atas, Keputusan DPRD Barito Utara Nomor : 17/Kep- DPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002 dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk menerbitkan SKSHH terhadap kayu ilegal sejumlah 9.933,66 m³ atas nama H. Sugandi dengan SKSHH Nomor Seri : DA.865411, DA.865412, DA.865413, DA.865414, DA.865415, DA.865416, DA.865417, DA.865418;

5. Bahwa penerbitan SKSHH atas nama H. Sugandi dengan nomor seri : DA.865411, DA.865412, DA.865413, DA.865414, DA.865415, DA.865416, DA.865417, DA.865418 yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Nomor : 132/ Kpts/ VI- Edar/ 2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
6. Kemudian Terdakwa untuk kedua kalinya pada tanggal 16 Mei 2002 dan 17 Mei 2002 telah memerintahkan Polisi Kehutanan (Polhut) yaitu saksi Tri Indra Hartono, S.Hut., Rudi Candra Utama, S.Hut. dan Kaa'rante untuk mengawal pemiliran kayu milik Henry Suwardi yang dikuasakan kepada H.M. Rakhmadiansyah Bagan sebanyak 1.515 potong kurang lebih 4.304,92 m³ kayu mana berasal dari hasil pemenang lelang tanggal 12 dan 13 November 2001;
7. Bahwa kayu yang dimilirkan atas perintah Terdakwa dan dikawal oleh ketiga Polisi Kehutanan yaitu saksi Tri Indra Hartono, S.Hut., Rudi Candra Utama, S.Hut. dan Kaa'rante tersebut di atas ternyata sesampainya di Desa Lemo ditambatkan karena telah bertambah dari sejumlah 1.515 potong menjadi 56.206 potong sehingga kelebihan sejumlah 54.691 potong atau kurang lebih 9.969,21 m³ atau setidaknya kurang lebih sejumlah itu sebagai kayu ilegal yang berasal dari penebangan liar sebagaimana tertuang dalam Daftar Ukur Kayu masing-masing Nomor : III/ DUK/ DK/ BU/ V/ 2002, Nomor :

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/DUK/DK/BU/V/2002, Nomor : 04/DUK/DK/BU/V/2002,
Nomor : V/DUK/ DK/BU/V/2002, Nomor :
09/DUK/DK/BU/V/2002, Nomor : 10/DUK/DK/IV/ 2002, Nomor :
10/DUK/DK/BU/V/2002, Nomor : XII/DUK/DK/BU/V/2002, Nomor
: 13/DUK/DK/BU/V/2002, Nomor: 014/DUK/DK/BU/V/2002;

8. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jumlah kelebihan kayu yang dikuasai oleh M. Rakhmadiansyah Bagan (selaku Ekspediter) itu sebanyak 9.969,21 m³ atau setidaknya tidak kurang lebih sejumlah itu, Terdakwa untuk kedua kalinya tidak memproses penyelesaian kayu kelebihan itu sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Kep Menhut Nomor : 319/KPTS-II/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu Selain Rimba Campuran melainkan justru Terdakwa dengan sengaja menerbitkan dokumen SKSHH atas nama M.Rakhmadiansyah Bagan, yang juga mendasarkan pada Keputusan DPRD Nomor : 17/Kep- DPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002;
9. Bahwa dengan mendasarkan kepada Keputusan DPRD Tk.II Barito Utara Nomor : 17/Kep- DPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002, kemudian terhadap kelebihan kayu illegal sejumlah 9.969,21 m³ yang dikuasai oleh M.Rakhmadiansyah Bagan tersebut Terdakwa telah menerbitkan dokumen SKSHH atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan dengan nomor seri : DA.865419, DA. 865420, DA. 865421, DA. 865422, DA. 865423, DA. 865424, DA. 865425;
10. Bahwa penerbitan SKSHH atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan dengan Seri : DA. 865419, DA. 865420, DA. 865421, DA. 865422, DA. 865423, DA. 865424, DA. 865425 yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Nomor : 132/ KPTS/ IV- Edar/ 2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
11. Bahwa Terdakwa Ir. H. Toboryano Angga, MM., di dalam menerbitkan 8 (delapan) dokumen SKSHH atas nama H. Sugandi yang bernomor seri DA. 865411, DA. 865412, DA.

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



865413, DA. 865414, DA. 865415, DA. 865416, DA. 865417, DA. 865418 masing-masing tertanggal 18 Mei 2002 yang berasal dari kayu ilegal dan penerbitan 7 (tujuh) dokumen SKSHH atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan yang bernomor seri DA. 865419, DA. 865420, DA. 865421, DA. 865422, DA. 865423, DA. 865424, DA. 865425 masing-masing tertanggal 20 Mei 2002 yang berasal dari kayu ilegal hanya didasari keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 17/Kep- DPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002, seharusnya Terdakwa memproses kayu ilegal yang dikuasai oleh H. Sugandi dan M. Rakhmadiansyah Bagan tersebut harus berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.319/KPTS-II/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu Selain Rimba Campuran;

12. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8 (delapan) dokumen SKSHH atas nama H. Sugandi dan 7 (tujuh) dokumen SKSHH atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan, telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu Ir. H. Badaruddin Bupati Kabupaten Barito Utara cq. Pemerintah Kabupaten Barito Utara, ternyata - setoran PSDH dan DR dan Kayu-kayu ilegal yang berasal dari 8 (delapan) dokumen SKSHH atas nama H. Sugandi dan 7 (tujuh) dokumen SKSHH atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan, berdasarkan surat Bupati Barito Utara No.522.4151.EK tanggal 6 Februari 2001 disetor ke rekening Tabungan BNI Taplus Cabang Muara Teweh atas nama Ir. H. Badaruddin dengan rincian sebagai berikut :
- Setoran DR : jumlah US \$ 122,483.56 disetor ke rekening Bupati Nomor rekening : 278.740093529.940;
 - Setoran PSDH : jumlah Rp.373.364.313,60 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah koma enam puluh sen) disetor ke rekening Bupati nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

278.740093511.940;

Pensetoran PSDH dan DR ke rekening Bupati Barito Utara (Ir. H. Badaruddin) tersebut telah bertentangan dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa PSDH dan DR seluruhnya wajib disetor ke kas negara cq. Menteri Kehutanan;

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8 (delapan) dokumen SKSHH yaitu nomor seri : DA. 865411 s/d DA. 865418 atas nama H.Sugandi sejumlah 9.933,66 m dan 7 (tujuh) dokumen SKSHH yaitu nomor seri DA. 865419 s/d DA. 865425 atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan sejumlah 9.969,21 m³ menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar Rp.3.434.099.874,79 dengan perincian tidak diterimanya :

No	JENIS PENERIMAAN	MATA UANG	KERUGIAN NEGARA
1.	Harga Dasar Lelang	Rp.	2.903.659.070,00
2.	Biaya Lelang	Rp.	261.329.316,30
3.	Uang Miskin	Rp.	20.325.613,49
4.	Uang Pengganti	Rp.	248.785.875,00
	Jumlah	Rp.	3.434.099.874,79

14. Bahwa kerugian keuangan negara semakin besar diderita oleh negara karena ternyata tidak dibayarnya denda ke Kas negara atas :

- SKSHH nomor seri DA. 865419 s/d DA. 865425 sebesar

Rp.474.429.500,00

- SKSHH nomor seri DA.865411 s/d DA.865418 sebesar

Rp.480.204.900.00

Jumlah

Rp.954.634.400,00

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara seluruhnya sejumlah Rp.3.434.099.874,79 + Rp.954.634.400,00 = Rp.4.388.734.274,79,- (empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah koma tujuh puluh sembilan

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sen). Hal ini sesuai hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-2170/PW.16/5/2003 tanggal 19 Agustus 2003;

Perbuatan Terdakwa diancam berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Ir. H. Toboryano Angga, MM., dalam jabatan sebagai pejabat penerbit I (satu) dokumen SKSHH pada Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.4/Kpts/4258/1.04/XII/2001 tanggal 27 Desember 2001 tentang Penetapan Nomor Register dan Penerbit SKSHH untuk Kayu Bulat, Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu secara Official Assesment Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2002 baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan bersepakat dengan Ir.H.Badaruddin serta H. Baslenuddin alias Baslen (yang berkas perkaranya diajukan tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Primair tersebut di atas, dengan tujuan rnenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 April 2002 dan tanggal 16 Mei 2002 telah memerintahkan Pegawai Kehutanan bawahannya yaitu Saksi Tri Indrahartono, S.Hut., Rudi Chandra Utama dan Kaa'rante untuk mengawal pemiliran kayu yang berasal dan hasil lelang tanggal 12 dan 13 November 2001 di Muara Teweh sebanyak 4.185,28 m³

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik H. Amran yang dikuasakan kepada H. Sugandi dan 4.304,92 m³ yang juga berasal dan hasil lelang milik Herry Suwardi yang dikuasakan kepada M. Rakhmadiansyah Bagan;

2. Bahwa kayu milik H. Amran sebanyak 4.185,28 m³ yang dikuasakan untuk dimilirkan tanggal 29 April 2002 oleh H. Sugandi itu dalam perjalanan ditambah dengan kayu-kayu illegal, sesampainya di Desa Lemo pada awal bulan Mei 2002 ternyata jumlahnya menjadi 14.118,94 m³ sehingga terdapat kelebihan kayu sejumlah 9.933,66 m³ atau setidaknya-tidaknya kurang lebih itu sebagai kayu illegal yang berasal dan penebangan liar sebagaimana tertuang dalam Daftar Ukur Kayu masing-masing :

- Nomor : 01/DUK/DK/BU/V/2002;
- Nomor : 02/DUK/DK/BU/V/2002;
- Nomor : 02/DUK/DK/BU/V/2002;
- Nomor : 04/DUK/DK/BU/V/2002;
- Nomor : 04/DUK/DK/BU/V/2002;
- Nomor : 05/DUK/DK/BU/V/2002;
- Nomor : 06/DUK/DK/BU/V/2002;
- Nomor : 07/DUK/DK/BU/V/2002;

3. Bahwa dalam menangani kelebihan kayu illegal sejumlah 9.933,66 m³ atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sejumlah itu, Terdakwa tidak memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku antara lain sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 319/KPTS-II/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan atas jenis kayu selain Rimba Campuran melainkan Terdakwa memanggil saksi H. Sugandi (selaku ekspediter) yang menguasai kelebihan kayu illegal tersebut untuk datang ke Rumah Dinas Bupati Ir. H. Badaruddin untuk pengurusannya;

4. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2002 saksi Ir. Badaruddin membuat surat yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Barito Utara, yang pada pokoknya meminta payung hukum kepada DPRD Kabupaten Barito Utara dalam bentuk Keputusan DPRD yang dipergunakan sebagai dasar penerbitan dokumen SKSHH terhadap kayu-kayu yang belum dilengkapi dokumen SKSHH. Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2002 surat Bupati Ir. Badaruddin tertanggal 6 Mei 2002 tersebut telah diterima oleh saksi H. Baslenuddin alias Baslen yang selanjutnya setelah dipelajarinya dan disadarinya, lalu saksi H. Baslenuddin alias Baslen menyetujui dan menyepakati adanya payung hukum sebagaimana dimaksud dalam surat Bupati Ir. H. Badaruddin tersebut sebagai dasar penerbitan dokumen SKSHH untuk kayu-kayu illegal tanpa melalui lelang, yang selanjutnya saksi H. Baslenuddin alias Baslen memerintah saksi H. Abdul Thalib untuk membuat Konsep Keputusan DPRD, hingga akhirnya terbitlah Surat Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 17/Kep- DPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002. Kemudian berdasarkan kesepakatan Terdakwa bersama saksi Ir. H. Badaruddin dan saksi H. Baslenuddin alias Baslen di atas, Keputusan DPRD Barito Utara Nomor : 17/Kep- DPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002 dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk menerbitkan SKSHH terhadap kayu illegal sejumlah 9.933,66 m³ atas nama H. Sugandi dengan SKSHH Nomor Seri D. 865411, DA. 865412, DA. 865413, DA. 865414, DA. 865415, DA. 865416; DA. 865417, DA.865418;

5. Bahwa penerbitan SKSHH atas nama H. Sugandi dengan nomor seri : DA. 865411, DA.865412, DA.865413, DA.865414, DA.865415, DA.865416, DA.865417, DA.865418 yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Nomor : 132/ Kpts/ VI- Edar/ 2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Dan hal ini merupakan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena



seharusnya Terdakwa mengetahui dasar penerbitan SKSHH adalah bukan Keputusan DPRD Barito Utara No. : 17/Kep-DPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002;

6. Kemudian Terdakwa untuk kedua kalinya pada tanggal 16 Mei 2002 dan 17 Mei 2002 telah memerintahkan Polisi Kehutanan (Polhut) yaitu saksi Tri Indra Hartono, S.Hut., Rudi Candra Utama, S.Hut. dan Kaa'rante untuk mengawal pemiliran kayu milik Herry Suwardi yang dikuasakan kepada M.H.Rakhmadiansyah Bagan sebanyak 1.515 potong kurang lebih 4.304,92 m³ kayu mana berasal dan hasil pemenang lelang tanggal 12 dan 13 November 2001;
7. Bahwa kayu yang dimilirkan atas perintah Terdakwa dan dikawal oleh ketiga Polisi Kehutanan yaitu saksi Tri Indra Hartono, S.Hut., Rudi Candra Utama, S.Hut. dan Kaa'rante tersebut di atas ternyata sesampainya di Desa Lemo ditambatkan karena telah bertambah dan sejumlah 1.515 potong menjadi 56.206 potong sehingga kelebihan sejumlah 54.691 potong atau kurang lebih 9.969,21 m³ atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu sebagai kayu ilegal yang berasal dari penebangan liar sebagaimana tertuang dalam Daftar Ukur Kayu masing-masing Nomor : III/ DUK/ DK/ BU/ V/ 2002, Nomor : IV/ DUK/ DK/ BU/ V/ 2002, Nomor : 04/ DUK/ DK/ BU/ V/ 2002, Nomor : IV/ DUK/ DK/ BU/ V/ 2002, Nomor : 09/ DUK/ DK/ BU/ V/ 2002, Nomor : 10/ DUK/ DK/ IV/ 2002, Nomor : 10/ DUK/ DK/ BU/ V/ 2002, Nomor : XII/ DUK/ DK/ BU/ V/ 2002, Nomor : 13/ DUK/ DK/ BU/ V/ 2002, Nomor : 014/ DUK/ DK/ BU/ V/ 2002;
8. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jumlah kelebihan kayu yang dikuasai oleh M. Rakhmadiansyah Bagan (selaku ekspediter) itu sebanyak 9.969,21 m³ atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah itu, Terdakwa untuk kedua kalinya tidak memproses penyelesaian kayu kelebihan itu sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Kep. Menhut. Nomor : 319/KPTS-II/1997



tanggal 20 Juni 1997 tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas jenis Kayu Selain Rimba Campuran, melainkan justru Terdakwa dengan sengaja menerbitkan dokumen SKSHH atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan, yang juga berdasarkan pada Keputusan DPRD Nomor : 17/Kep- DPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002, dan hal ini merupakan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

9. Bahwa dengan berdasarkan kepada Keputusan DPRD Tk.II Barito Utara Nomor : 17/Kep- DPRD/2002 tanggal 7 Mei 2002, kemudian terhadap kelebihan kayu illegal sejumlah 9.969,21 m³ yang dikuasai oleh M.Rakhmadiansyah Bagan tersebut Terdakwa telah menerbitkan dokumen SKSHH atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan dengan nomor seri : DA. 865419, DA. 865420, DA. 865421, DA. 865422, DA. 865423, DA. 865424, DA. 865425;
10. Bahwa penerbitan SKSHH atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan dengan Nomor Seri : DA. 865419, DA. 865420, DA. 865421, DA. 865422, DA. 865423, DA. 865424, DA. 865425 yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Nomor : 132/ KPTS/ VI-Edar/2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
11. Bahwa Terdakwa Ir. H. Toboryano Angga, MM., di dalam menerbitkan 8 (delapan) dokumen SKSHH atas nama H. Sugandi yang bernomor seri DA. 865411, DA. 865412, DA. 865413, DA. 865414, DA. 865415, DA. 865416, DA. 865417, DA. 865418 masing-masing tertanggal 18 Mei 2002 yang berasal dari kayu illegal dan penerbitan 7 (tujuh) dokumen SKSHH atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan yang bernomor seri : DA. 865419, DA. 865420, DA. 865421, DA. 865422, DA. 865423, DA. 865424, DA. 865425 masing-masing tertanggal 20 Mei 2002 yang berasal dari kayu illegal hanya didasari keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 17/Kep- DPRD/ 2002 tanggal 7 Mei 2002, seharusnya Terdakwa memproses kayu illegal yang dikuasai oleh H. Sugandi dan M. Rakhmadiansyah Bagan tersebut harus berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. : 3191KPTS-II/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung RI dan Kapolri tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu Selain Rimba Campuran;

12. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8 (delapan) dokumen SKHH atas nama H. Sugandi dan 7 (tujuh) dokumen SKSHH atas nama M.Rakhmadiansyah Bagan, merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu Ir. H. Badaruddin Bupati Barito Utara cq. Pemerintah Kabupaten Barito Utara, ternyata PSDH dan DR dari kayu-kayu illegal yang berasal dan 8 (delapan) dokumen SKSHH atas nama H. Sugandi dan 7 (tujuh) dokumen SKSHH atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan, berdasarkan surat Bupati Barito Utara No. : 522.4/51.EK tanggal 6 Februari 2001 disetor ke rekening Tabungan BNI Taplus Cabang Muara Teweh atas nama Ir. H. Badaruddin dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Setoran DR : jumlah US \$ 122,483.56 disetor ke rekening Bupati Nomor rekening : 278.740093529.940;
 - b. Setoran PSDH : jumlah Rp.373.364.313,60 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah koma enam puluh sen) disetor ke rekening Bupati nomor rekening 278.740093511.940;
 1. Penyetoran PSDH dan DR ke rekening Bupati Barito Utara (Ir.H.Badaruddin) tersebut telah bertentangan dengan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa PSDH dan DR seluruhnya wajib disetor ke kas negara cq. Menteri Kehutanan;
13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dalam menerbitkan 8

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) dokumen SKSHH yaitu nomor seri : DA. 865411 s/d DA. 865418 atas nama H.Sugandi sejumlah 9.933,66 m² dan 7 (tujuh) dokumen SKSHH yaitu nomor seri DA.865419 s/d DA. 865425 atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan sejumlah 9.969,21 m³ menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar Rp.3.434.099.874,79 dengan perincian tidak diterimanya :

No	JENIS PENERIMAAN	MATA UANG	KERUGIAN NEGARA
1.	Harga Dasar Lelang	Rp.	2.903.659.070,00
2.	Biaya Lelang	Rp.	261.329.316,30
3.	Uang Miskin	Rp.	20.325.613,49
4.	Uang Pengganti	Rp.	248.785.875,00
	Jumlah	Rp.	3.434.099.874,79

14. Bahwa kerugian keuangan negara semakin besar diderita oleh negara karena ternyata tidak dibayarnya denda ke Kas negara atas :

- SKSHH nomor seri DA. 865419 s/d DA. 865425

Sebesar

Rp.474.429.500,00

- SKSHH nomor seri DA.865411 s/d DA.865418

sebesar

Rp.480.204.900,00

Jumlah

Rp.954.634.400,00

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara seluruhnya sejumlah Rp.3.434.099.874,79 + Rp.954.634.400,00 = Rp.4.388.734.274,79,- (empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan sen). Hal ini sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-2170/PW.16/5/2003 tanggal 19 Agustus 2003;

Perbuatan Terdakwa diancam berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor : 31

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 28 Juli
2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. H. Toboryano Angga, MM., bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
Menghukum kepada Terdakwa denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.4.388.734.274,79,- (empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan sen), apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka dihukum 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen-dokumen/ Surat-surat yang disita dari Susanto Tjoekito di kembalikan kepada Susanto Tjoekito;
 2. Laporan-laporan yang disita dari Drs. Elieser Timbung yaitu :
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Khusus (BANWASDA Propinsi Kalimantan Tengah) tentang Perizinan Kayu, SKSHH, HPH, HPHKM, PPHH dan pelelangan kayu serta masalah kehutanan lainnya di Kabupaten Barito Utara Nomor : 700/71/IV/LHP-K/2002/BPDP tanggal 29 Oktober 2002;
 - b. Laporan Pendahuluan Tim Pemeriksa Gabungan Badan Pengawas Daerah dan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 1 Juni 2002, Ketua Tim Pemeriksa Drs. Elieser Timbung, Wakil Ketua Tim Ir.

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Hetty Djaya Angga;

Dikembalikan kepada Drs. Eliser Timbung;

3. Laporan yang disita dari Ir. Agus Sutoko yaitu :
- a. Laporan Perkembangan Penanganan Masalah Illegal Logging Wilayah Kabupaten Barito Selatan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Tahun 2002 (Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah) tertanggal 30 Mei 2002 tertanda Asmawi Agani;

Dikembalikan kepada Ir. Agus Sutoko;

4. Laporan yang disita dan Gervacius Gerhard Imun Yacob yaitu :
- a. Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pengumpulan data terhadap proses penanganan kayu hasil lelang di Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2001-2002 (Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah : Dinas Kehutanan), Palangkaraya tanggal 6 Juni 2002;

Dikembalikan kepada Gervacius Gerhard Imun Yacob;

5. Surat-surat yang disita dan H. Baslenuddin alias Baslen (Ketua DPRD Barito Utara) yaitu :
- a. Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor : 522.21/266/EK tanggal 6 Mei 2002 tentang Penanganan Illegal Logging (Surat Asli);
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 17/Kep- DPRD/ 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Persetujuan Penanganan dan Penerbitan Illegal Logging di Kabupaten Barito Utara (Surat Asli);
- c. Keputusan DPRD. Kabupaten Barito Utara Nomor : 21/Kep- DPRD/ tanggal 20 Mei 2002 tentang Pencabutan Persetujuan Penanganan dan Penerbitan Illegal Logging di Kabupaten Barito Utara (Surat Asli);
- d. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 22/Kep- 002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Rekomendasi/ Persetujuan Penanganan dan Penerbitan Illegal Logging di Kabupaten Barito (Surat Asli);

Dikembalikan kepada H. Baslenuddin alias Baslen (Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Barito Utara (Surat Asli);

6. Dokumen-dokumen/ Surat-surat yang disita dari Terdakwa Ir. H. Toboryano Angga, MM., berupa :

1. Dokumen SKSHH asal atas nama H. Amran/ PT. Dora Nindia Makmur sebanyak 3 (tiga) surat;
2. Dokumen SKSHH tambahan atas nama H. Sugandi sebanyak 8 (delapan) dokumen SKSHH;
3. Dokumen SKSHH atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan sebanyak 8 (delapan) dokumen SKSHH;
4. Dokumen SKSHH tambahan atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan sebanyak 7 (tujuh) dokumen SKSHH;
5. Dokumen SKSHH lembar ke-5 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar atas nama M. Indrajid, atas nama Ir. Wiguna Juga Mantara, atas nama Suriansyah, atas nama Rakhmansyah, atas nama Sugianoor, atas nama H. Mamun, atas nama M. Iriansyah, atas nama Budi Utama;
6. SPP dan Bukti Setor PSDH & DR No.24 s/d 44/SPP PSDH & DR/DP/ BU/XI/2001 Lelang tanggal 12 dan 13 November 2001 (untuk Pusat) (asli);
7. SPP dan Bukti Setor PSDH & DR No.24 s/d 44/SPP PSDH & DR/DP/ BU/XI/2001 Lelang tanggal 12 dan 13 November 2001 (untuk Daerah) (asli);
8. - SPP PSDH-DR Nomor : 02/SPP PSDH-DR/DP/BU/V/2002 atas nama H. Amran (asli);
- SPP PSDH-DR Nomor : 03/SPP PSDH-DR/DP/BU/V/2002 atas nama Herry Suwardi (asli);
9. Surat Pernyataan Pembayaran PSDH-DR dan PT. Barito Pacifik Timber sebanyak 2 (dua) lembar;
10. Surat Kuasa Pengurusan Dokumen sebanyak 2 (dua);
11. Bukti Setor Sumbangan Pembangunan Daerah (SPD) lelang tanggal 12 dan 13 November sebanyak 15 (lima belas) lembar;
12. Kwitansi Pembayaran Denda sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
13. Salinan Risalah Lelang tanggal 12 dan 13 November 2001 beserta lampiran (asli);

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat dari M. Rakhmadiansyah Bagan tanggal 15 Mei 2002 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara perihal Permohonan Pemindahan Lokasi Penambatan Rakit (foto copy);
15. SPT pengawalan pemiliran kayu tanggal 16 dan 17 Mei 2002 beserta laporan Hasil Pelaksanaan Tugas/ BA. Pengawalan Pemindahan Rakit Kayu Bulat (foto copy);
16. Keputusan DPRD Nomor : 17, 21 dan 22 Mei 2002 (foto copy);
17. Resume Rapat Muspida Plus tanggal 30 April 2002, daftar hadir (foto copy);
18. Kesimpulan Rapat Teknis Bupati dengan Staf Unsur Muspida tanggal 6 Mei 2002 (foto copy);
19. Surat Bupati Barito Utara tanggal 6 Mei 2002 tentang Penanganan Illegal Logging yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Barito Utara (foto copy);
20. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara Nomor : 522.6/DK/BU/296/2.09/IV/2002 tanggal 29 April 2002 kepada Bupati Barito Utara perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan (foto copy);
21. Surat dan Kadishut Barut kepada Bupati Barut tertanggal 15 Mei 2002 perihal Permohonan Keringanan atas subsidi berdasarkan risalah lelang Nomor : 112 / 2001 tanggal 12 November 2001 atas nama H. Amran (foto copy);
22. SK. Bupati Barito Utara Nomor : 33 Tahun 2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Tugas dan Uraian Tugas Kepala Dinas Kehutanan (foto copy legalisir Setda);
23. Laporan Pelaksanaan Lelang Kayu temuan Dishut Barut lelang tanggal 12 dan 13 November 2001 (foto copy);
24. Daftar Ukur Kayu dan Tim P3K BRI terhadap kelebihan kayu atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan atas nama H. Sugandi sebanyak 8 (delapan) lembar;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H. Toboryano Angga,

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara;

7. Barang-barang/ benda-benda yang disita dan Terdakwa Ir. H. Toboryano Angga, MM., berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 800 m² dengan Nomor Sertifikat 2516 tanggal 25 Maret 1996 atas nama Rahmidah (Ny. Toboryano Angga) yang terletak di Jalan Inpres I Rajawali, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya;
- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.530 m² dengan Nomor Sertifikat 3873 tanggal 5 Desember 2001 atas nama Toboryano Angga yang terletak di Jalan Badak Km.5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya;
- c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Haji Toboryano Angga KCU. Banjarmasin tertanggal 10 Oktober 2002 No.8216947 dengan jumlah nilai saldo akhir sebesar Rp.9.281.207,30 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah tiga puluh sen) tertanggal 20 Januari 2003;
- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Utama, atas nama Rahmidah tertanggal 11 Maret 2002 No.0076683, No. Rekening 278.730038218.931 dengan jumlah nilai saldo akhir Rp.8.997.790,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 11 Februari 2003;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No.141/PID.B/2003/ PN.Mtw., tanggal 14 Agustus 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Toboryano Angga, MM., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidair;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
4. Menetapkan supaya barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa barang itu disita;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.1999 K/Pid/2004, tanggal 12 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Teweh tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No.141/PID.B/2003/PN.Mtw., tanggal 14 Agustus 2004;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Ir. Toboryano Angga, MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Mempidana Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Dokumen-dokumen/ Surat-surat yang disita dari Susanto Tjoekito dikembalikan kepada Susanto Tjoekito;
 2. Laporan-laporan yang disita dari Drs. Elieser Timbung yaitu :
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Khusus (BANWASDA Propinsi Kalimantan Tengah) tentang Perizinan Kayu, SKSHH, HPH, HPHKM, PPHH dan pelelangan kayu serta masalah kehutanan lainnya di Kabupaten Barito Utara Nomor : 700/71/IV/LHP- K/2002/BPDP tanggal 29

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002;

- b. Laporan Pendahuluan Tim Pemeriksa Gabungan Badan Pengawas Daerah dan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tertanggal 1 Juni 2002, Ketua Tim Pemeriksa Drs. Elieser Timbung, Wakil Ketua Tim Ir. Hetty Djaya Angga;

Dikembalikan kepada Drs. Eliser Timbung;

3. Laporan yang disita dari Ir. Agus Sutoko yaitu :
- a. Laporan Perkembangan Penanganan Masalah Illegal Logging Wilayah Kabupaten Barito Selatan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Tahun 2002 (Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah) tertanggal 30 Mei 2002 tertanda Asmawi Agani;

Dikembalikan kepada Ir. Agus Sutoko;

4. Laporan yang disita dan Gervacius Gerhard Imun Yacob yaitu :
- a. Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pengumpulan data terhadap proses penanganan kayu hasil lelang di Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2001-2002 (Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah : Dinas Kehutanan), Palangkaraya tanggal 6 Juni 2002;

Dikembalikan kepada Gervacius Gerhard Imun Yacob;

5. Surat-surat yang disita dan H. Baslenuddin alias Baslen (Ketua DPRD Barito Utara) yaitu :
- a. Surat Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor : 522.211266/EK tanggal 6 Mei 2002 tentang Penanganan Illegal Logging (Surat Asli);
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 17/Kep- DPRD/ 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Persetujuan Penanganan dan Penerbitan Illegal Logging di Kabupaten Barito Utara (Surat Asli);
- c. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 21/Kep- DPRD/ tanggal 20 Mei 2002 tentang Pencabutan Persetujuan Penanganan dan Penerbitan Illegal Logging di Kabupaten Barito Utara (Surat Asli);

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor : 22/Kep- 002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Rekomendasi/ Persetujuan Penanganan dan Penerbitan Illegal Logging di Kabupaten Barito (Surat Asli);
Dikembalikan kepada H. Baslenuddin alias Baslen (Ketua DPRD Barito Utara (Surat Asli);
6. Dokumen-dokumen/ Surat-surat yang disita dari Terdakwa Ir. H. Toboryano Angga, MM., berupa :
1. Dokumen SKSHH asal atas nama H. Amran/ PT. Dora Nindia Makmur sebanyak 3 (tiga) surat;
 2. Dokumen SKSHH tambahan atas nama H. Sugandi sebanyak 8 (delapan) dokumen SKSHH;
 3. Dokumen SKSHH atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan sebanyak 8 (delapan) dokumen SKSHH;
 4. Dokumen SKSHH tambahan atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan sebanyak 7 (tujuh) dokumen SKSHH;
 5. Dokumen SKSHH lembar ke-5 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar atas nama M. Indrajid, atas nama Ir. Wiguna Juga Mantara, atas nama Suriansyah, atas nama Rakhmansyah, atas nama Sugianoor, atas nama H. Mamun, atas nama M. Iriansyah, atas nama Budi Utama;
 6. SPP dan Bukti Setor PSDH & DR No.24 s/d 44/SPP PSDH & DR/DP/ BU/XI/2001 Lelang tanggal 12 dan 13 November 2001 (untuk Pusat) (asli);
 7. SPP dan Bukti Setor PSDH & DR No.24 s/d 44/SPP/PSDH & DR/DP/ BU/XI/2001 Lelang tanggal 12 dan 13 November 2001 (untuk Daerah) (asli);
 8. - SPP PSDH-DR Nomor : 02/SPP PSDH-DR/DP/BU/V/2002 atas nama H. Amran (asli);
- SPP PSDH-DR Nomor : 03/SPP PSDH-DR/DP/BU/V/2002 atas nama Herry Suwardi (asli);
 9. Surat Pernyataan Pembayaran PSDH-DR dan PT. Barito Pacifik Timber sebanyak 2 (dua) lembar;
 10. Surat Kuasa Pengurusan Dokumen sebanyak 2 (dua);
 11. Bukti Setor Sumbangan Pembangunan Daerah (SPD)

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lelang tanggal 12 dan 13 November sebanyak 15 (lima belas) lembar;
12. Kwitansi Pembayaran Denda sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;
 13. Salinan Risalah Lelang tanggal 12 dan 13 November 2001 beserta lampiran (asli);
 14. Surat dari M. Rakhmadiansyah Bagan tanggal 15 Mei 2002 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara perihal Permohonan Pemindahan Lokasi Penambatan Rakit (foto copy);
 15. SPT pengawalan pemiliran kayu tanggal 16 dan 17 Mei 2002 beserta Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas/ BA. Pengawalan Pemindahan Rakit Kayu Bulat (foto copy);
 16. Keputusan DPRD Nomor : 17, 21 dan 22 Mei 2002 (foto copy);
 17. Resume Rapat Muspida Plus tanggal 30 April 2002, daftar hadir (foto copy);
 18. Kesimpulan Rapat Teknis Bupati dengan Staf Unsur Muspida tanggal 6 Mei 2002 (foto copy);
 19. Surat Bupati Barito Utara tanggal 6 Mei 2002 tentang Penanganan Illegal Logging yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Barito Utara (foto copy);
 20. Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara Nomor : 522.6/ BU/296/2.09/IV/2002 tanggal 29 April 2002 kepada Bupati Barito Utara perihal Hasil Pemeriksaan Lapangan (foto copy);
 21. Surat dan Kadishut Barut kepada Bupati Barut tertanggal 15 Mei 2002 perihal Permohonan Keringanan atas sublisi berdasarkan risalah lelang Nomor : 112/ 2001 tanggal 12 November 2001 atas nama H. Amran (foto copy);
 22. SK. Bupati Barito Utara Nomor : 33 Tahun 2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Tugas dan Uraian Tugas Kepala Dinas Kehutanan (foto copy legalisir Setda);
 23. Laporan Pelaksanaan Lelang Kayu temuan Dishut Barut lelang tanggal 12 dan 13 November 2001 (foto

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy);

24. Daftar Ukur Kayu dan Tim P3K BRI terhadap kelebihan kayu atas nama M. Rakhmadiansyah Bagan sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan atas nama H. Sugandi sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. H. Toboryano Angga, MM., selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara;

7. Barang-barang/ benda-benda yang disita dan Terdakwa Ir. H. Toboryano Angga, MM., berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 800 m² dengan Nomor Sertifikat 2516 tanggal 25 Maret 1996 atas nama Rahmidah (Ny. Toboryano Angga) yang terletak di Jalan Inpres I Rajawali, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya;
- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 2.530 m² dengan Nomor Sertifikat 3873 tanggal 5 Desember 2001 atas nama Toboryano Angga yang terletak di Jalan Badak Km.5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya;
- c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Haji Toboryano Angga KCU. Banjarmasin tertanggal 10 Oktober 2002 No.8216947 dengan jumlah nilai saldo akhir sebesar Rp.9.281.207,30 (sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah tiga puluh sen) tertanggal 20 Januari 2003;
- d. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI TAPLUS UTAMA, atas nama Rahmidah tertanggal 11 Maret 2002 No.0076683, No. Rekening 278.730038218.931 dengan jumlah nilai saldo akhir Rp.8.997.790,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) tertanggal 11 Februari 2003;

Dirampas untuk Negara;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 18 Januari 2010 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Adanya Kekhilafan dan/ atau Kekeliruan Hakim Dalam Pertimbangan Hukumnya :

1.1 Bahwa putusan Majelis Hakim Agung dalam tingkat Kasasi yang membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama (putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh) tersebut jelas-jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim sebagai suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) Huruf C KUHP dengan penjelasan sebagaimana terurai di bawah ini :

A. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi dalam pertimbangan Hukumnya telah jelas hanya mengambil alih alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasinya dan selain itu Majelis Hakim Agung tidak secara komprehensif (menyeluruh) dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur mana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No. : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang telah keliru dipertimbangkan oleh judex facti dikaitkan dengan kesalahan judex facti dalam menerapkan hukum, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat kasasi yang sebenarnya adalah bertujuan untuk memastikan :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 3. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
- B. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan, karena Majelis Hakim Agung dalam memberikan pertimbangan hukum terlalu singkat dan sumir. Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam pertimbangannya semata-mata hanya mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan dan/ atau telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga jelas Majelis Hakim Agung tidak menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1), yang berbunyi “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
- C. Bahwa Majelis Hakim Agung menganggap judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dan menurunkan



pertimbangan sebagaimana terurai dalam Putusan No. 1999 K/PID/2004, pertama adalah "Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri/ orang lain/ suatu korporasi terbukti karena dari setoran dan dokumen SKSHH atas nama H. M Rakhmadiansyah telah masuk rekening Bupati (Ir.Badaruddin), Bupati juga Terdakwa dalam perkara terpisah, hal mana uang tersebut harus disetor ke kas Negara cq. Menteri Kehutanan sebagai penerima pajak", vide putusan No. 1999 K/ Pid/ 2004, tanggal 12 Mei 2008, hal. 30 alinea 5;

D. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Agung sebagaimana tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali jelas berkeberataan dan tidak sependapat karena Majelis Hakim Agung tidak mempertimbangkan fakta- fakta yang telah terungkap di Persidangan pada Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagaimana termuat dalam Putusan No. 141/PID.B/2003/PN.Mtw., tanggal 14 Agustus 2004 yakni fakta yang didasarkan pada keterangan saksi- saksi dan barang bukti antara lain :

- Keterangan saksi Ir. H. Badaruddin yang secara garis besar menerangkan bahwa saksi pada saat menjadi Bupati Barito Utara pernah mengirimkan surat kepada DPRD Kabupaten Barito Utara yang isinya memohon agar dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang menjadi hak kabupaten penghasil tidak disetorkan ke Pemerintah Pusat, tetapi ditahan dan dimasukkan ke rekening Bupati, dan hal tersebut saksi lakukan karena berdasarkan pengalaman yang ada untuk meminta hak kabupaten terhadap iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang sudah disetorkan ke Pusat untuk ditagih cukup sulit dan terkesan seperti mengemis; dan dengan adanya Surat Sekretaris

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Departemen Kehutanan, Dana Provisi Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang sempat ditahan di rekening Bupati Barito Utara sudah disetorkan seutuhnya ke Rekening Menteri Kehutanan berikut bunga Bank; vide putusan No. 141/PID.B/ 2003/PN.Mtw., Hal. 62, alinea 4, 5, 6, 7;

- Keterangan saksi Budi Ahmad Djohari, Ak., yang menerangkan antara lain bahwa terhadap 15 (lima belas) dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan tersebut kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sudah dibayar sehingga kerugian Negara terhadap Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) tidak ada, selain itu pemotongan langsung Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara sesuai prosentase daerah, tidak merugikan Negara karena masuk ke rekening Bupati Barito Utara dan bukan untuk pribadi, dan menurut saksi Negara justru akan dirugikan jika atas kayu-kayu kelebihan tersebut tidak diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), vide putusan No. 141/PID.B/2003/ PN.Mtw., Hal. 63, alinea 4,6,7;
- Keterangan saksi Johannes Luting Rubai, yang menerangkan antara lain bahwa sejak tahun 2001 berdasarkan Surat Bupati Barito Utara No. 522.4/51 .EK, tanggal 6 Februari 2001, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) disetor melalui rekening Bupati Barito Utara pada Bank BNI Cabang Muara Teweh masing-masing :
 - Untuk PSDH sebesar 32 % melalui No. rekening 278.74009 3511.940;
 - Untuk DR sebesar 40 % melalui No. rekenirig 278.74009 3529.940;

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Dan menurut saksi dari 15 (lima belas) dokumen SKSHH yang diterbitkan, menurut laporan yang diterima sudah dibayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dan telah disetor ke rekening Menteri Kehutanan sehingga Negara tidak dirugikan akan tetapi ada keterlambatan penyetoran saja, vide putusan No. 141/PID.B/2003/PN.Mtw., Hal. 45, alinea 1, hal. 46, alinea 1 dan 2;

- E. Bahwa ketiga keterangan saksi di atas haruslah dihubungkan dengan barang bukti antara lain Surat Perintah Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPP PSDH & DR) No. 02/SPP PSDH & DR/DD/BU/V/2002, tanggal 21 Mei 2002 dan Surat Perintah Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPP PSDH & DR) No. 03/SPP PSDH & DR/DD/BU/V/2002, tanggal 24 Mei 2002, serta Surat Formulir Transfer Bank Mandiri, tanggal 28 Juni 2002 dan tanggal 24 Juni 2002, sehingga terungkap fakta hukum bahwa benar Dana Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi yang berasal dari 15 (lima belas) dokumen SKSHH (8 SKSHH atas nama H. Sugandi dan 7 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas nama H. M. Rakhmadiansyah Bagan) yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah disetorkan kepada Bupati Barito Utara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang kemudian dilanjutkan disetor ke rekening Menteri Kehutanan dengan demikian maka tidak ada kerugian Negara, sehingga unsur menguntungkan diri sendiri/ orang lain/ suatu korporasi yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim Agung sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Putusan No. 1999 K/Pid/2004, tanggal 12 Mei 2008, hal. 30 alinea 5 adalah jelas merupakan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata vide Pasal 263 ayat (2)

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



huruf C KUHP;

F. Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri/ orang lain/ suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung arti sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Menguntungkan "adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dan yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri/ orang lain/ suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan hal tersebut adalah merupakan tujuan (R. Wiyono, SH. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal. 46);

Sehingga dengan demikian untuk membuktikan "unsur menguntungkan diri sendiri/ orang lain/ suatu korporasi" haruslah dilihat secara konkrit dan objektif apakah dengan perbuatan yang dilakukannya Pemohon Peninjauan Kembali telah mendapat keuntungan/ menguntungkan orang lain/ menguntungkan suatu korporasi hal mana sebenarnya tidak pernah dapat dibuktikan oleh Jaksa/ Penuntut Umum (JPU);

Bahwa selain itu berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 di atas maka jelas yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah, sehingga dengan demikian jelas uang yang masuk ke rekening atas nama Bupati Barito Utara pada Bank BNI Cabang Muara Teweh adalah merupakan kekayaan negara karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara daerah dalam hal ini Bupati Barito Utara, selain itu sesuai dengan Asas Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara sebagian kekuasaan Kepala Pemerintahan (Presiden) diserahkan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota sebagai pengelola keuangan daerah, sebagai pelaksanaannya Gubernur, Bupati/ Walikota dapat membuka rekening kas umum daerah yang dapat menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah dan apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang didapat berdasarkan keterangan Ir. H. Badaruddin, Budi Ahmad Djohari, Ak., Johannes Luting Rubai dan dihubungkan dengan

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, antara lain Surat Perintah Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SP PSDH & DR) No. 02/ SPP PSDH & DR/ DD/ BU/ V/ 2002, tanggal 21 Mei 2002 dan Surat Perintah Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPP PSDH & DR) No. 03/ SPP PSDH & DR/ DD/ BU/ V/ 2002, tanggal 24 Mei 2002, serta Surat Formulir Transfer Bank Mandiri, tanggal 28 Juni 2002 dan tanggal 24 Juni 2002, maka jelas penyetoran dana PSDH dan DR yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali ke rekening Bupati Barito Utara adalah Rechtmatige karena rekening tersebut adalah merupakan bagian dan keuangan negara dan atas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Pemohon tidak pernah memperoleh keuntungan/ menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dan tidak merugikan negara;

G. Bahwa berdasarkan uraian dalam putusan Majelis Hakim Agung No. 1999 K/Pid/2004, tanggal 12 Mei 2008, hal. 30, alinea 6 yang menganggap *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan kedua yaitu "Bahwa penerbitan 15 SKSHH yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kehutanan tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 319/KPTS-II/1997, tanggal 20 Juni 1997 dan adanya kelebihan kayu 9,933,66 m³ atas nama H. Sugandi dan H.M. Rakhmadiansyah tanpa prosedur lelang, kayu illegal berupa kayu temuan, Terdakwa dengan menerbitkan SKSHH dinilai telah menyalahgunakan kewenangan/ kesempatan/ kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kehutanan";

H. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Agung sebagaimana tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali jelas berkeberataan dan tidak sependapat karena Majelis Hakim Agung tidak mempertimbangkan

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta - fakta yang telah terungkap di Persidangan pada Pengadilan Negeri Muara Teweh sebagaimana termuat dalam Putusan No. 141/ PID.B/ 2003/ PN.Mtw., tanggal 14 Agustus 2004 yakni fakta yang didasarkan pada keterangan saksi- saksi dan barang bukti antara lain :

- Saksi Usis I Sangkal, S.Hut., menerangkan :
 - Bahwa saksi mendapat informasi kayu-kayu milik Heri Suwardi yang dimilirkan H. Sugandi pada tanggal 29 April 2002 ada kelebihan 9.934,18 m³ yang berasal dari kayu-kayu masyarakat;
 - Bahwa menurut saksi kelebihan kayu yang dimilirkan oleh H.Sugandi tersebut tidak bisa disebut kayu temuan karena ada orang yang menguasainya;
 - Bahwa terhadap kayu-kayu kelebihan tersebut tidak dilakukan pelelangan karena adanya Keputusan DPRD Barito Utara No. 17/Kep-DPRD/2002, tanggal 17 Mei 2002;
- Saksi Tri Indra Hartono, S.Hut., menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk mengawal pemindahan rakit kayu pada tanggal 16- 17 Mei 2002 atas nama pemenang lelang Heri Suwardi;
 - Bahwa jumlah kayu yang dikawal sebanyak 1.515 potong atau setara dengan 4.034,92 m³;
 - Bahwa pengawalan rakit kayu dilakukan dari teluk mayang dan sekitar sungai Teweh menuju Lemo;
 - Bahwa saat pemindahan rakit kayu tersebut, ternyata diikuti rakit- rakit kayu milik masyarakat sehingga rakit kayu berjumlah 56.206 potong;
- Saksi Rudi Candra Utama, S.Hut., menerangkan :
 - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002, saksi dan beberapa orang teman ditugaskan untuk mengawal

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan rakit kayu hasil lelang sebanyak 1.515 potong = 4.034,92 m³;

- Bahwa pengawasan pemindahan tersebut dari Hulu Sungai Teweh ke sekitar Sungai Lemo;
- Bahwa saat pemindahan tersebut, ada rakit- rakit kayu masyarakat yang ikut milir;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 29 April 2002, saksi juga mengetahui pemiliran kayu milik H. Amran yang dikuasakan kepada H. Sugandi sebanyak 9.354 potong atau setara dengan 9.933,66 m³;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata sebagian kayu- kayu tersebut belum dilengkapi dokumen, sehingga diperintahkan untuk ditambah;
- Bahwa setahu saksi, Kepala Dinas Kehutanan Barito Utara telah melaporkan masalah tersebut kepada Polres Barito Utara;
- Bahwa saksi mendengar permasalahan kelebihan kayu- kayu tersebut akhirnya dibahas oleh Muspida, sehingga terbitlah Surat Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara No. 17/Kep- DPRD/ 2002, tanggal 7 Mei 2002;
 - Saksi Ka'arante, menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk mengawal pemindahan rakit hasil lelang atas nama Heri Suwardi yang dikuasakan kepada H. M. Rakhmadiansyah Bagan pada tanggal 16 Mei 2002 sebanyak 1.515 potong dari dalam Sungai Teweh ke sekitar Sungai Lemo;
 - Bahwa pada saat pemindahan tersebut banyak kayu- kayu yang ikut milir sehingga akhirnya ditambah di Desa Lemo;
 - Bahwa setelah dilakukan pengukuran diketahui jumlahnya menjadi 56.206 potong;
 - Saksi H. M. Rakhmadiansyah Bagan, menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah diberi kuasa oleh Heri

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardi untuk mengurus dokumen kayu hasil lelang pada tanggal 12 dan 13 November 2001;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2002 saksi meminta izin kepada Kepala Dinas Kehutanan Barito Utara untuk memindahkan kayu-kayu tersebut dari Hulu Muara Teweh sama Desa Lemo (Hilir Muara Teweh) untuk mengamankan kayu-kayu tersebut;
- Bahwa saat itu dokumen kayu sedang dalam proses;
- Bahwa kemudian rakit kayu tersebut dipindahkan dengan pengawalan dari Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Barito Utara;
- Bahwa saksi tidak ikut karena sedang mengurus dokumen kayu-kayu tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2002 saksi diberi tahu Kepada Dinas Kehutanan Barito Utara ada kayu-kayu masyarakat yang ikut milir saat pemindahan rakit kayu tersebut, sehingga terdapat kelebihan dan kayu hasil lelang;
- Bahwa setelah menemui masyarakat pemilik kayu di atas rakit mereka meminta saksi untuk mengurus dokumen kayu milik mereka;
- Bahwa terhadap kelebihan kayu tersebut diterbitkan 7 (tujuh) dokumen SKSHH;
- Bahwa semua kewajiban-kewajiban terhadap kayu-kayu tersebut sudah dibayar;
 - Saksi Syahyani, SP, menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah Kepala Satuan Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Barito Utara;
 - Bahwa pada tanggal 29 April 2002 ada pemiliran kayu hasil lelang tanggal 12-13 November 2001 atas nama pemenang lelang H. Amran yang dikuasakan kepada H. Sugandi;
 - Bahwa di Pos Teweh Tengah saksi mendapat laporan kayu-kayu hasil lelang H. Amran telah diikuti oleh kayu-kayu masyarakat tanpa dokumen;
 - Saksi Asmadi Sofian, menerangkan :

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Pos Peredaran Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan Barito Utara;
- Bahwa pada bulan April 2002 saksi mengetahui adanya pemiliran kayu-kayu hasil lelang tanggal 12-13 November 2001 atas nama pemenang lelang H. Amran yang dimilirkan oleh H.Sugandi;
- Bahwa dalam pemiliran tersebut ternyata diikuti oleh kayu-kayu milik masyarakat sehingga kayu-kayu tersebut diperintahkan untuk ditambah di Tumpung Laung;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002 terjadi pemiliran kayu-kayu hasil lelang tanggal 12 November 2001 atas nama pemenang lelang Heri Suwardi yang dikuasakan kepada H.Rakhmadiansyah Bagan;
- Bahwa dalam pemiliran tersebut juga diikuti kayu-kayu masyarakat sehingga diperintahkan ditambah di Desa Lemo;
- Bahwa kayu-kayu tersebut milir ke wilayah Barito Selatan karena air sungai yang cukup kuat dan petugas yang ada tidak mampu melakukan pengamanan;
- Bahwa saksi ada mendengar terhadap kayu-kayu kelebihan yang milir tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara No. 17/ Kep-DPRD/ 2002, tanggal 7 Mei 2002;
 - Saksi Drs. T. Ohotulun, SH., menerangkan :
 - Bahwa saksi bertugas di Direskrim Polda Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi pada pertengahan bulan Mei 2002 pernah ditugaskan untuk mengamankan kayu-kayu yang milir di daerah Barito Selatan agar jangan sampai lolos ke wilayah Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saksi ditunjuk sebagai komandan pasukan karena Aparat Kepolisian dari Barito Utara dan

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Selatan tidak mampu mengamankan kayu-kayu tersebut;

- Bahwa saat itu masyarakat yang ada di atas rakit cukup banyak dan memiliki senjata serta siap untuk melawan petugas;
- Bahwa kemudian rakit-rakit kayu tersebut berhasil ditambat dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari Kabupaten Barito Utara dan sebagian sudah ada dilengkapi dengan SKSHH;
- Keterangan Terdakwa antara lain :
 - Bahwa pada tanggal 12 dan 13 November 2001 telah dilakukan lelang atas kayu temuan sebanyak ± 55.391 m³;
 - Bahwa pada tanggal 29 April 2002 dimilirkan oleh kuasanya H.Sugandi, dan untuk menghindari adanya penambahan kayu selama perjalanan hingga perbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan pemiliran tersebut dikawal oleh Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara;
 - Bahwa ternyata dalam perjalanannya banyak kayu-kayu milik masyarakat yang ikut milir yang tidak dapat dicegah karena jumlah orangnya cukup banyak;
 - Bahwa setelah mendapat laporan Terdakwa memerintahkan agar kayu-kayu tersebut ditambatkan untuk dilakukan pengukuran ulang, dan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Barito Utara;
 - Bahwa karena tidak ada tindakan dari pihak Kepolisian, Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Sekretaris Daerah Barito Utara berhubung Bupati Barito Utara tidak berada di tempat;
 - Bahwa tanggal 15 Mei 2002 H.M.Rakhmadiansyah Bagan selaku kuasa dan Heri Suwandi mengajukan

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



permohonan pemindahan rakit atas kayu-kayu hasil lelang tanggal 12-13 November 2001;

- Bahwa rakit kayu tersebut dipindahkan dengan alasan pengamanan dan mengantisipasi akan adanya banjir di DAS Barito;
- Bahwa saat itu dokumen sedang dalam proses penerbitan;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2002 kayu-kayu tersebut dipindahkan ke sekitar Sungai Desa Lemo dengan pengawasan Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Barito Utara;
- Bahwa menurut laporan yang disampaikan kepada Terdakwa dalam perjalanan banyak kayu-kayu milik masyarakat yang ikut, sehingga terjadi kelebihan;
- Bahwa Terdakwa juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Barito Utara namun tetap tidak ada tanggapan;
- Bahwa karena pada saat itu arus sungai cukup kuat dan orang yang berada di atas rakit cukup banyak sehingga petugas yang ada tidak mampu untuk mencegah kayu-kayu tersebut milir memasuki wilayah Kabupaten Barito Selatan;

I. Bahwa berdasarkan keterangan 8 (delapan) orang saksi ditambah keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar pada tanggal 12 dan 13 November 2001 telah dilaksanakan lelang atas kayu temuan sebanyak ± 55.391 m³ dengan pemenang lelang antara lain H. Amran dan Heri Suwardi
- Bahwa benar telah terjadi pemiliran kayu-kayu hasil lelang pada tanggal 29 April 2002 atas nama H. Sugandi (penerima kuasa dan H. Amran);
- Bahwa benar ada pemiliran kayu-kayu hasil lelang pada tanggal 16 Mei 2002 atas nama H. M.

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhmadiasyah Bagan (penerima kuasa dari Heri Suwardi);

- Bahwa benar pada saat pemiliran kayu-kayu hasil lelang pada tanggal 29 April 2002 diikuti oleh kayu-kayu masyarakat yang tanpa disertai SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa benar pada saat pemiliran kayu-kayu hasil lelang pada tanggal 16 Mei 2002 diikuti oleh kayu-kayu masyarakat yang tanpa disertai SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- Bahwa kelebihan kayu pada saat pemiliran kayu-kayu hasil lelang pada tanggal 29 April 2002 adalah kayu milik masyarakat;
- Bahwa kelebihan kayu pada saat pemiliran kayu-kayu hasil lelang pada tanggal 16-17 Mei 2002 adalah kayu milik masyarakat;
- Bahwa atas kelebihan kayu-kayu tersebut seluruhnya tidak memiliki SKSHH akan tetapi sampai kayu-kayu tersebut melewati wilayah Kabupaten Barito Utara menuju Kabupaten Barito Selatan pihak Kepolisian Resort Barito Utara tidak melakukan tindakan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada huruf I di atas maka jelas kelebihan kayu-kayu pada saat pemiliran kayu-kayu hasil lelang pada tanggal 12-13 November 2001 atas nama penerima kuasa H. Sugandi yang dimilirkan pada tanggal 29 April 2009 dan atas nama penerima kuasa H. M. Rakhmadiansyah yang dimilirkan pada tanggal 1-17 Mei 2009 tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai kayu temuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 319/KPTS-11/1997, tanggal 20 Juni 1997 yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI dan Kepolisian Negara RI tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan Atas Jenis Kayu selain Kayu Rimba Campuran karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 319/KPTS-II/1997, tanggal 20 Juni 1997 yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan dihubungkan dengan Pasal 1 poin 2, 3 dan 4 Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung RI dan Kepolisian Negara RI sebagaimana diuraikan oleh Jaksa/ Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) di dalam memori kasasinya definisi kayu temuan, kayu sitaan dan kayu rampasan adalah sebagai berikut :

- Kayu Temuan adalah kayu yang ditemukan di dalam dan di luar kawasan hutan yang pemiliknya tidak diketahui identitasnya baik nama dan alamatnya;
- Kayu Sitaan adalah kayu yang disita berdasarkan hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana;
- Kayu rampasan adalah kayu yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Sedangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terurai pada huruf H di atas status kayu-kayu masyarakat yang tidak memiliki SKSHH yang menyebabkan kelebihan kayu yang dimiliran oleh penerima kuasa H. Suganda dan H. M. Rakhmadiansyah tidak pernah secara tegas ditetapkan apakah merupakan kayu temuan, kayu sitaan atau kayu rampasan hal ini disebabkan oleh karena kondisi/ keadaan pada saat itu yang tidak memungkinkan untuk menetapkan apakah kayu-kayu tersebut merupakan kayu temuan, kayu sitaan atau kayu rampasan karena pada saat itu banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang dilengkapi dengan senjata tajam berada di atas rakit-rakit kayu yang tidak memiliki SKSHH tersebut, dan keberadaan masyarakat di atas rakit-rakit kayu yang tidak ditengkipi dengan SKSHH tersebut dapatlah diinterpretasikan sebagai pengakuan kepemilikan atas rakit-rakit kayu tersebut, sehingga jelas kayu-kayu masyarakat yang tidak memiliki SKSHH yang menyebabkan kelebihan kayu yang dimilirkan oleh penerima kuasa H. Suganda dan H. M. Rakhmadiansyah tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai kayu temuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung RI dan Kepolisian Negara RI;

Bahwa tentang esensi dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 319/KPTS-III/1997, tanggal 20 Juni 1997 Pemohon Peninjauan Kembali sepakat dengan pertimbangan hukum *judex facti* yang memberikan pertimbangan bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 319/KPTS-II/1997, tanggal 20 Juni 1997 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksana di lapangan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Jaksa Agung RI dan Kepolisian Negara RI tentang Lelang Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan atas Jenis Kayu selain Kayu Rimba Campuran, sehingga apabila berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 319/KPTS-II/1997, tanggal 20 Juni 1997 maka jelas akan menimbulkan pertanyaan instansi manakah yang berhak untuk menentukan status kayu-kayu ilegal tersebut, sehingga nantinya tentu akan berimplikasi kepada tumpang tindihnya kewenangan untuk melakukan pelelangan;

Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian Resort Barito Utara juga tidak melakukan proses hukum atas kayu-

Hal. 41 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu yang tidak dilengkapi SKSHH (illegal) tersebut sampai akhirnya kayu-kayu tersebut dimilirkan melewati daerah Kabupaten Barito Utara;

J. Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang telah diajukan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang dapat memberikan justifikasi atas tindakan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah mengeluarkan 15 (lima belas) dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan rincian 8 (delapan) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas nama H. Sugandi dengan Nomor Seri : DA. 865411 sampai dengan DA. 865418 dan 7 (tujuh) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas nama H.M. Rakhmadiansyah Bagan dengan Nomor Seri : DA. 865419 sampai dengan DA. 865425, fakta-fakta tersebut antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 April 2002 terjadi pemiliran kayu yang dilakukan oleh H. Sugandi yang merupakan kuasa dan H. Amran pemenang lelang kayu temuan tanggal 12-13 November 2001 sebanyak 723 potong atau setara dengan 4.185 m³, yang di dalam perjalanan diikuti oleh kayu-kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH (illegal) milik masyarakat;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kejadian tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali memerintahkan kepada Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Barito Utara yang mengawal pemiliran kayu-kayu tersebut agar ditambatkan dan dilakukan pengukuran ulang, yang kemudian diketahui ada kelebihan kayu dan dokumen SKSHH sebanyak 9.933,66 m³;
- Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resort Barito Utara dan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2002 juga terjadi pemindahan kayu dengan cara dimilirkan yang dilakukan oleh H.M.Rakhmadiansyah Bagan yang merupakan kuasa dan Heri Suwardi pemenang lelang kayu temuan tanggal 12-13 November 2001 sebanyak 1.515 potong atau setara dengan 4.304,92 m³, tujuan dan pemindahan tersebut adalah untuk pengamanan, dan ternyata pada saat pemindahan tersebut diikuti oleh kayu-kayu yang tanpa dilengkapi dengan SKSHH (illegal) milik masyarakat;
- Bahwa setelah ditambahkan di Desa Lemo kemudian dilakukan pengukuran ulang diketahui ada kelebihan kayu-kayu hasil lelang sesuai SKSHH yakni sebesar 9.969,21 m³ = 54.691 potong;
- Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon Peninjauan Kembali juga melaporkannya kepada Kepolisian Resort Barito Utara akan tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa pada saat itu masyarakat di atas rakit kayu illegal tersebut cukup banyak (± seribu orang) dengan dilengkapi senjata tajam, sehingga petugas yang ada tidak dapat melakukan pengamanan;

Sebagai catatan :

Bahwa atas fakta sebagaimana tersebut di atas maka keberadaan masyarakat di atas rakit-rakit kayu yang tidak dilengkapi dengan SKSHH (illegal) tersebut dapatlah diinterpretasikan sebagai pengakuan kepemilikan atas rakit-rakit kayu tersebut, sehingga jelas kayu-kayu masyarakat yang tidak memiliki SKSHH yang menyebabkan kelebihan kayu yang dimilirkan oleh

Hal. 43 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa H.Sugandi dan H.M. Rakhmadiansyah tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai kayu temuan karena ada pemiliknya;

Bahwa seharusnya atas kelebihan kayu-kayu tersebut dilakukan proses hukum oleh Kepolisian Resort Barito Utara karena merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan/ atau diatur dalam Pasal 78 ayat (7) jo. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara No. 17/Kep- DPRD/2002, tanggal 7 Mei 2002 Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kelebihan kayu-kayu tersebut, masing-masing 8 (delapan) dokumen atas nama H.Sugandi dan 7 (tujuh) dokumen atas nama H.M.Rakhmadiansyah Bagan;
- Bahwa Dana Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi yang berasal dan 15 (lima belas) dokumen SKSHH {8 SKSHH atas nama H. Sugandi dan 7 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atas nama H. M. Rakhmadiansyah Bagan} yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah disetorkan kepada Bupati Barito Utara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang kemudian dilanjutkan disetor ke rekening Menteri Kehutanan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum pada huruf J di atas maka jelas dikeluarkannya 15 (lima belas) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara No. 17/Kep- DPRD/2002, tanggal 7 Mei 2002 bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan/ kesempatan/ kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Kepala Dinas Kehutanan, melainkan justru

Hal. 44 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai upaya untuk menghindari kerugian daerah (negara), sehingga jelas Majelis Hakim Agung telah keliru dalam menurunkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam Putusan No. 1999 K/ Pid/ 2004, tanggal 12 Mei 2008, hal. 30 alinea 6, vide Pasal 263 ayat (2) huruf C KUHP;

K. Bahwa berdasarkan uraian dalam putusan Majelis Hakim Agung No. 1999 K/ Pid/ 2004, tanggal 12 Mei 2008, hal. 31, alinea 1 dengan pertimbangan ketiga yaitu : “Bahwa karena Negara telah dirugikan, sekalipun menurut saksi BPKP Kalteng (Budi Achmad) kerugian negara tidak ada, karena sudah dibayar ke Kas Negara. Tetapi dibayarkan ke Kas Negara tidak menghapus kesalahan Terdakwa dan tetap merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider”;

L. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Agung sebagaimana tersebut pada huruf K di atas jelas keliru karena Majelis Hakim Agung telah salah/ keliru dalam mereproduksi fakta- fakta hukum diantaranya adalah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi antara lain :

- Keterangan saksi Budi Ahmad Djohari, Ak., yang menerangkan antara lain bahwa terhadap 15 (lima belas) dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan tersebut kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (OR) sudah dibayar sehingga kerugian negara terhadap Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) tidak ada, selain itu pemotongan langsung Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara sesuai prosentase daerah, tidak merugikan negara karena masuk ke rekening Bupati Barito Utara dan bukan untuk pribadi, dan menurut saksi negara justru



akan dirugikan jika atas kayu-kayu kelebihan tersebut tidak diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), vide putusan No. 141/PID.B/2003/ PN.Mtw., Hal. 63, alinea 4,6,7;

- Keterangan saksi Ir. H. Badaruddin yang secara garis besar menerangkan bahwa saksi pada saat menjadi Bupati Barito Utara pernah mengirimkan surat kepada DPRD Kabupaten Barito Utara yang isinya memohon agar dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang menjadi hak Kabupaten penghasil tidak disetorkan ke Pemerintah Pusat, tetapi ditahan dan dimasukkan ke rekening Bupati, dan hal tersebut saksi lakukan karena berdasarkan pengalaman yang ada untuk meminta hak Kabupaten terhadap iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang sudah disetorkan ke Pusat untuk ditagih cukup sulit dan terkesan seperti mengemis, dan dengan adanya Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Dana Provisi Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang sempat ditahan di rekening Bupati Barito Utara sudah disetorkan seutuhnya ke Rekening Menteri Kehutanan berikut bunga Bank, vide putusan No. 141/PID.B/ 2003/PN.Mtw., Hal. 62, alinea 4,5,6,7;
- Keterangan saksi Johanes Luting Rubai, yang menerangkan antara lain bahwa sejak tahun 2001 berdasarkan Surat Bupati Barito Utara No. 522.4/51.EK, tanggal 6 Februari 2001, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) disetor melalui rekening Bupati Barito Utara pada Bank BNI Cabang Muara Teweh masing-masing :
 - Untuk PSDH sebesar 32 % melalui No. rekening : 278. 740093511.940;
 - Untuk DR sebesar 40 % melalui No. rekening :

Hal. 46 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 740093529.940;

Dan menurut saksi dari 15 (lima belas) dokumen SKSHH yang diterbitkan, menurut laporan yang diterima sudah dibayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dan telah disetor ke rekening Menteri Kehutanan sehingga Negara tidak dirugikan akan tetapi ada keterlambatan penyetoran saja, vide putusan No. 141/PID.B/2003/PN.Mtw., Hal. 45, alinea 1, hal. 46, alinea 1 dan 2;

Bahwa keterangan ketiga saksi-saksi di atas haruslah dihubungkan dengan barang bukti antara lain Surat Perintah Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPP PSDH & DR) No.02/SPP PSDH & DR/DD/BU/V/2002, tanggal 21 Mei 2002 dan Surat Perintah Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (SPP PSDH & DR) No. 03/SPP PSDH & DR/ DD/ BU/ V/ 2002, tanggal 24 Mei 2002, serta Surat Formulir Transfer Bank Mandiri, tanggal 28 Juni 2002 dan tanggal 24 Juni 2002, sehingga terungkap fakta hukum bahwa benar Dana Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi yang berasal dari 15 (lima belas) dokumen SKSHH (8 SKSHH atas nama H. Sugandi dan 7 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH,) atas nama H. M. Rakhmadiansyah Bagan) yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah disetorkan kepada Bupati Barito Utara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang kemudian dilanjutkan disetor ke rekening Menteri Kehutanan;

Bahwa berdasarkan bunyi penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian

Hal. 47 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Jadi berdasarkan uraian penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 di atas jelas yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah, sehingga dengan demikian jelas uang yang masuk ke rekening atas nama Bupati Barito Utara pada Bank BNI Cabang Muara Teweh adalah merupakan kekayaan Negara karena berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara daerah dalam hal ini Bupati Barito Utara, sehingga jelas perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyetorkan uang dana PSDH dan DR ke rekening Bupati Barito Utara tidak mengakibatkan kerugian negara, dan dengan demikian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan sesuai dengan dakwaan subsider Jaksa/ Penuntut Umum haruslah dianggap tidak terbukti;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu adanya kekhilafan atau kekeliruan yang tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meneliti putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2008 No.1999 K/Pid/2004 ternyata tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum, karena tentang telah terbuktinya unsur menguntungkan diri sendiri/ orang lain/ korporasi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh judex juris sebagaimana tertera dalam pertimbangannya pada halaman 30, dimana Terdakwa telah terbukti menyetorkan uang Dana Reboisasi (DR) dan uang dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ke rekening Bupati Barito Utara dan penerbitan 15 (lima belas) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan SK. Menteri Kehutanan No.319/KPTS-II/1997 tanggal 20 Juni 1997 serta adanya kelebihan kayu sebanyak 9.933,63 m³ a.n. Ir.H.Sugandi dan H. M. Rakhmadiansyah Bagan tanpa prosedur lelang yang terdiri dari Kayu Illegal dan Kayu Temuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 60 ayat (1) huruf c jo. Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No.5 Tahun 2004 dan



M E N G A D I L I

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP : 040 044 338

Hal. 51 dari 40 hal. Put. No. 61
PK/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)